

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dilecehkan seorang manusia adalah suatu tindakan terkutuk yang tak patut dilakukan seorang manusia kepada manusia lainnya, dan ini tidak sesuatu yang pertama kali terjadi di Republik ini. Apalagi jika pelecehan itu terjadi pada seorang anak, yang notabene adalah berkat yang diberikan mahakuasa kepada orang tua nya dan generasi penerus bagi bangsa nya. Negara telah menjamin perlindungan kehidupan yang aman terhadap anak melalui peraturan perundang-undangannya, yaitu terletak pada Undang-Undang Dasar 1945 dan UU tentang Perlindungan anak terbaru yang menjadi perubahan pada UU No 23 Tahun 2002. Dalam UU tersebut dijelaskan mengenai jaminan perlindungan terhadap anak yang menyebutkan bahwa setiap anak diharuskan dilindungi dari segala hal yang berbau kejahatan terhadap fisik dan mental dalam ruang lingkup akademika nya. Selanjutnya dijelaskan juga Subjek yang diwajibkan memberikan perlindungan itu adalah pengajar, Aparatur sipil negara, dan juga rakyat. Isu kejahatan terhadap anak ini adalah isu yang sangat hangat dan selalu mendapat perhatian publik.¹

Diharapkan melalui lahirnya regulasi megenai kejahatan seksual terhadap ini dapat menjadi landasan bagi penegak hukum dalam melakukan proses pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini, apalagi jika pelaku kekerasan seksual tersebut adalah orang tua dari anak tersebut yang merupakan darah daging nya sendiri, tentu dalam hal ini diperlukan ketegasan dalam pemberian hukuman dan juga selain itu perlu diperhatikan juga pemulihan terhadap anak itu sendiri baik dari fisik dan mental nya.

¹ Nurul Novita Sari, *Analisis Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Covid 19*, Tuban, 2021, Journal Of Childhood Education.

Sejarah membuktikan bahwa kejahatan seksual terhadap anak tidak pernah tidak hadir dan masuk dalam pemberitaan di media massa, baik itu televisi, koran, dan sosial media, pasti ada saja kasus-kasus kejahatan terhadap anak yang kita dengar, dan hal ini sungguh memilukkan hati kita sebagai bangsa, karena ada beberapa calon generasi penerus bangsa yang terlalu dini dirusak mentalnya oleh manusia yang tidak berakhhlak atau yang dikenal dengan istilah “Pedofil”. Pelaku kejahatan terhadap anak semakin lama semakin banyak berkeliaran di masyarakat, pelaku nya datang dari beragam jenis kelompok umur, mulai dari yang muda sampai tua pun juga ada.

Fenomena kejahatan terhadap anak di Indonesia ternyata telah mendapat perhatian dunia, ini dibuktikan dengan hasil survey yang dilakukan oleh UNICEF, yang merupakan lembaga dunia yang memiliki tugas memerhatikan perlindungan terhadap anak di dunia, termasuk Indonesia. Hasil survey nya menyebutkan bahwa kejahatan terhadap anak yang terjadi di Indonesia terjadi secara masif dalam 10 tahun terakhir, hampir 40% dari jumlah anak di Indonesia telah mengadukan kejahatan terhadap fisik, lebih dari 20% mengadukan pernah mengalami kejahatan terhadap fisik melalui orang tua kandung nya sendiri dan pengasuhnya di rumah, dan sisanya pernah mengadukan mendapat perlakuan diskriminasi di lingkungan pendidikannya.²

Lembaga di Indonesia juga melakukan pendataan terhadap fenomena kejahatan terhadap anak ini. KPPPA menyebutkan bahwa telah jadi pertambahan kasus kejahatan terhadap anak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya KPAI juga menyebutkan hal yang sama, bahwa memang ada peningkatan jumlah kasus kejahatan terhadap anak beberapa tahun terakhir. Dari tahun 2015-2016 telah ada 4000-an kasus yang terjadi, lalu pada tahun 2019 tercatat telah ada 5000-an kasus terhadap anak dan beberapa di antaranya terjadi di sekolah. Selanjutnya KPPPA juga mencatat pada tahun 2020 angka kekerasan terhadap anak mencapai angka 5000-an.³

² Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

³ Kementerian PPPA, RI, 2020.

Dari beberapa hal yang disebutkan di atas, maka peneliti berminat dalam melaksanakan penelitian dengan mengangkat judul Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut UU RI No 35 Tahun 2014 (Studi Putusan No.64/Pid.Sus/2021/PN.Mdn.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari beberapa hal yang telah penulis paparkan di latar belakang, penulis telah menemukan beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ?
2. Bagaimana upaya hukum sebagai perlindungan dan pemulihan terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual menurut UU No.35 Tahun 2014?
3. Bagaimana analisis hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual pada Putusan No.64/Pid.Sus/2021/PN.Mdn ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui upaya hukum sebagai perlindungan dan pemulihan yang disediakan UU No 35 Tahun 2014 terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual.
3. Untuk bisa menarik kesimpulan kasus yang terjadi pada putusan No.64/Pid.Sus/2021/PN.Mdn.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun suatu penelitian dilakukan tentunya ada manfaat yang ingin diberikan, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan manfaat yang akan diberikan penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan yang berasal hal yang diteliti ini ditujukan sebagai referensi hukum dalam ruang lingkup pidana pada domain pengetahuan hukum dengan korelasinya pada judul **Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur.**

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan gambaran mengenai Kejahatan seksual terhadap anak..

b. Bagi Masyarakat

Mampu meng-edukasi dan mendistribusikan pemahaman mengenai hal kejahatan seksual terhadap anak.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai aspirasi dan juga kritikan dalam hal agar eksekutif mampu menciptakan regulasi yang konkret dan dapat memberi kepastian hukum bagi masyarakat dan anak dalam hal kejahatan seksual terhadap anak.

E. KERANGKA TEORI & KERANGKA KONSEPTUAL

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah sebuah landasan berpikir atau poin-poin opini yang berprinsip pada hipotesa atau teori yang mempunyai objek persoalan

yang dijadikan perbandingan refrensi dan alat untuk menganalisis suatu permasalahan.

2. Kerangka Konseptual

- a. Tinjauan Yuridis merupakan analisis yang dilakukan dengan tujuan mengulas klasifikasi perilaku pidana yang ada serta memastikan apakah tercapainya syarat-syarat perilaku pidana itu terlaksana, serta mengulas juga mengenai proses pemidanaan pelaku kejadian tersebut.
- b. Anak merupakan manusia pada umumnya namun memiliki usia yang masih dibawah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
- c. Korban merupakan manusia baik itu individu atau persekutuan, yang merasa dan sudah dibuktikan oleh proses hukum yang ada telah terbukti mendapatkan kekerasan dan kerugian, baik itu dalam hal fisik, materil, inmateril dan juga psikologis, yang dilakukan oleh manusia lain baik itu yang bersifat individu atau kelompok yang dilakukan terhadapnya.⁴
- d. Pelecehan Seksual merupakan suatu tindakan yang termasuk dalam hal merampas, memegang secara brutal terhadap organ seksual seseorang baik itu perempuan dan laki-laki.

⁴ UU No 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi